

**KEWAJIBAN PEMBUATAN AKTA NOTARIS DALAM
PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
HUKUM NOMOR 49 TAHUN 2025**

**Lista Purnama¹, Jennifer Sutjiawan², Jefry Luky³, Isadora Elisha⁴
Universitas Pelita Harapan**

email: listapurnama.ind@gmail.com¹, jennifersutjiawan@gmail.com², jefryylukyy@gmail.com³,
isadoraelisha@gmail.com⁴

Abstrak

Analisis kewajiban pembuatan akta notaris dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 serta implikasi hukumnya terhadap keabsahan keputusan RUPS Tahunan. Dalam perseroan terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ penting yang memiliki otoritas strategis untuk menetapkan kebijakan. Sebelum berlakunya peraturan ini, tidak semua pelaksanaan RUPS harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Akibatnya, permasalahan hukum terkait pembuktian dan kepastian hukum sering muncul. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa kewajiban notaris dalam pelaksanaan RUPS Tahunan, mengevaluasi konsekuensi hukumnya terhadap validitas keputusan RUPS, dan mempelajari dampak penerapan kewajiban tersebut terhadap keamanan hukum dan perlindungan hak pemegang saham. Penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Studi menunjukkan bahwa kewajiban untuk membuat akta notaris dalam RUPS Tahunan meningkatkan kepastian hukum, melindungi pemegang saham, dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi perusahaan. Namun demikian, pelaku usaha harus mempertimbangkan konsekuensi praktis dari penerapan kewajiban ini, seperti peningkatan biaya dan prosedur administrasi.

Kata Kunci: Akta Notaris, RUPS, Kekuatan Pembuktian, Kepastian Hukum, Hukum Perseroan.

Abstract

Analysis of the Mandatory Notarial Deed Requirement for Annual General Meetings of Shareholders (AGMS) under Ministerial Regulation of Law No. 49 of 2025 and Its Legal Implications for the Validity of AGMS Resolutions. In a limited liability company, the General Meeting of Shareholders (GMS) is a pivotal organ possessing strategic authority to determine corporate policies. Prior to the enactment of this regulation, not all GMS proceedings were required to be documented in a notarial deed. Consequently, legal issues regarding evidence and legal certainty frequently emerged. The objective of this study is to examine the obligations of notaries in the implementation of the Annual GMS (AGMS), evaluate the legal consequences regarding the validity of meeting resolutions, and analyze the impact of this mandatory requirement on legal security and the protection of shareholders' rights. This normative legal research employs both a statutory and a conceptual approach. The study demonstrates that the mandatory requirement for a notarial deed in an AGMS enhances legal certainty, protects shareholders, and improves corporate accountability and transparency. Nevertheless, business entities must consider the practical implications of this requirement, such as increased operational costs and administrative procedures.

Keywords: Notarial Deed, GMS, Evidentiary Strength, Legal Certainty, Corporate Law.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang dibagi dalam saham. Perseroan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini, serta aturan pelaksanaannya. Sesudah mendapat status sebagai badan hukum, maka Perseroan merupakan suatu unit tersendiri dan mandiri, dalam arti ia bisa turut serta dalam lalu lintas hukum sebagai suatu *persoon* tersendiri, terlepas dari *persoon* para pendirinya.

Kekayaan pada perseroan tidak sama dengan kekayaan individu lain. Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ penting perusahaan terbatas, yang berfungsi sebagai badan hukum dan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan operasinya. Melalui organnya, Perseroan Terbatas dapat bertindak keluar dan bertanggung jawab atas tindakan dengan harta miliknya.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa RUPS adalah organ tertinggi dalam perseroan dan memiliki otoritas yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.¹ Melalui RUPS, para pemegang saham menetapkan berbagai keputusan strategis, antara lain pengangkatan dan pemberhentian direksi dan dewan komisaris, perubahan anggaran dasar, persetujuan laporan tahunan, pembagian dividen, hingga tindakan korporasi lainnya yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan perseroan. Oleh karena itu, setiap keputusan RUPS memiliki dampak hukum yang signifikan bagi perseroan maupun para pemegang saham.

Dalam praktik, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) seringkali hanya dituangkan dalam bentuk risalah rapat di bawah tangan yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dan para pemegang saham.² Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait dengan kekuatan pembuktian risalah RUPS apabila di kemudian hari terjadi sengketa. Risalah RUPS di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang terbatas, sehingga tidak sepenuhnya menjamin kepastian hukum bagi perseroan, pemegang saham, maupun pihak ketiga yang berkepentingan.

Berbeda dengan risalah RUPS yang diterjemahkan ke dalam akta notaris, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris diberi wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lain yang disebutkan dalam undang-undang tersebut. Akta notaris sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga mampu memberikan jaminan kepastian hukum, baik mengenai kebenaran formal pelaksanaan RUPS maupun isi keputusan yang dihasilkan.³ Oleh karena itu, aspek formalitas hukum dalam penyelenggaraan RUPS, khususnya terkait dengan pembuatan risalah rapat, menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) tidak mengatur secara tegas apakah risalah RUPS Tahunan harus dibuat dalam bentuk akta

¹ Hadaa'iqo Zannata Bulqish Putri Umbara dan Rachmadi Usman, "Implikasi Yuridis Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham di Luar Tempat Kedudukan Perseroan", Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 9 Nomor 3 Tahun 2025, Halaman 32104.

² I Made Pradnyana Utama dan I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, KEABSAHAN AKTA NOTARIS TERKAIT RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS YANG DILAKUKAN SECARA ONLIN, Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025), hlm. 5

³Elena Kristianto, Erny Kencanawati, Khoirul Anwar, Kepastian Hukum Atas Kekuatan Pembuktian Akta Notaris yang Disangkal dalam Proses Peradilan, hlm. 340 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora - VOLUME 5, NOMOR 1, Januari 2026

notaris. Namun demikian, terdapat keadaan dan jenis keputusan tertentu yang mewajibkan keterlibatan notaris agar keputusan RUPS tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna serta menimbulkan akibat hukum yang sah dan mengikat.⁴

Seiring dengan perkembangan praktik hukum korporasi dan kebutuhan akan kepastian hukum, diterbitkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 yang mewajibkan laporan tahunan oleh RUPS dimuat dalam akta notaris merupakan langkah penting dalam memperkuat tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan standar hukum yang lebih jelas, meningkatkan perlindungan hukum bagi para pihak, serta meminimalisir potensi sengketa di kemudian hari. Namun, di sisi lain, kewajiban ini juga memunculkan tantangan baru, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang harus menanggung tambahan biaya dan prosedur formal.

Selain itu, keberadaan akta notaris dalam pelaksanaan RUPS Tahunan juga tidak dapat dilepaskan dari fungsi notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam hal ini, notaris tidak hanya bertindak sebagai pencatat, tetapi juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh prosedur pelaksanaan RUPS Tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar perseroan, serta prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.⁵ Dengan demikian, keterlibatan notaris turut memberikan jaminan bahwa proses pengambilan keputusan dalam RUPS dilakukan secara sah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut, dalam konteks pembuktian hukum, akta notaris memiliki tiga kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan materiil. Kekuatan pembuktian lahiriah menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, kekuatan pembuktian formal menjamin bahwa peristiwa yang tercantum dalam akta benar-benar telah terjadi, sedangkan kekuatan pembuktian materiil menyatakan bahwa isi akta dianggap benar selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya di pengadilan. Hal ini menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan risalah RUPS Tahunan, mengingat keputusan yang dihasilkan seringkali menyangkut kepentingan ekonomi yang besar serta melibatkan berbagai pihak.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi dalam dunia usaha juga membawa perubahan terhadap mekanisme penyelenggaraan RUPS. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham melalui sarana elektronik, yang lazim dikenal sebagai *electronic RUPS* atau *e-RUPS*, merupakan wujud penyesuaian praktik korporasi terhadap perkembangan teknologi informasi. Dalam praktiknya, *e-RUPS* tidak hanya digunakan untuk kegiatan rutin, tetapi juga dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis dan fundamental, termasuk diantaranya perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.⁶ Kondisi ini menimbulkan pertanyaan baru mengenai bagaimana peran notaris dalam memastikan keabsahan pelaksanaan RUPS yang dilakukan secara elektronik, serta bagaimana bentuk akta yang dihasilkan agar tetap memenuhi syarat sebagai akta otentik.

Dalam pelaksanaan *e-RUPS*, penyelenggaraan rapat dilakukan melalui media komunikasi elektronik, seperti *teleconference* maupun video konferensi, yang menyebabkan tidak adanya pertemuan fisik secara langsung antara notaris dengan para peserta rapat. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait dengan keabsahan akta yang

⁴ Aulia Ineke Fitri, Siti Mahmudah, Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Kota Semarang, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 5 Number 2 (2023), hlm. 1400

⁵ Aulia Ineke Fitri, Siti Mahmudah, Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Kota Semarang, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 5 Number 2 (2023), hlm. 1402

⁶ I Made Pradnyana Utama dan I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, KEABSAHAN AKTA NOTARIS TERKAIT RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS YANG DILAKUKAN SECARA ONLIN, *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.6. No.4 (2025), hlm. 6.

dibuat, mengingat pelaksanaan tugas notaris yang tidak dilakukan secara tatap muka berpotensi bertentangan dengan prinsip kehadiran fisik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.⁷

Oleh karena itu, peran dan kedudukan notaris dalam pelaksanaan e-RUPS memerlukan adanya penyesuaian secara normatif agar tetap dapat menjamin keabsahan formal dari akta yang dihasilkan, tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian serta sifat otentik yang melekat pada jabatan notaris. Di sisi lain, RUPS yang dilaksanakan melalui video konferensi memungkinkan para peserta untuk tidak berada di lokasi yang sama, namun tetap dapat mengikuti jalannya rapat secara bersamaan sejak dimulainya hingga berakhirnya rapat tersebut.⁸

Kewajiban untuk menuangkan laporan tahunan dalam akta notaris sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 juga mencerminkan adanya upaya negara untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi perseroan. Laporan tahunan yang telah disahkan dalam RUPS merupakan dokumen penting yang mencerminkan kondisi keuangan, kinerja, serta tanggung jawab direksi dan dewan komisaris selama satu tahun buku. Dengan diwajibkannya laporan tersebut dimuat dalam akta notaris, maka keabsahan dan integritas informasi yang disampaikan menjadi lebih terjamin, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham maupun pihak ketiga, seperti kreditor dan investor.

Namun demikian, implementasi ketentuan ini tidak terlepas dari berbagai kendala praktis. Salah satu kendala yang sering muncul adalah terkait dengan biaya pembuatan akta notaris yang dapat menjadi beban tambahan bagi perseroan, khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berbentuk perseroan terbatas.⁹ Selain itu, terdapat pula kendala administratif, seperti keterbatasan akses terhadap notaris di daerah tertentu, serta kurangnya pemahaman dari pelaku usaha mengenai pentingnya aspek formal dalam penyelenggaraan RUPS. Hal ini berpotensi menghambat efektivitas penerapan peraturan tersebut apabila tidak diimbangi dengan sosialisasi dan dukungan kebijakan yang memadai.

Di samping itu, dari perspektif hukum, kewajiban pembuatan akta notaris dalam RUPS Tahunan juga menimbulkan implikasi terhadap keabsahan keputusan RUPS apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah keputusan RUPS yang tidak dituangkan dalam akta notaris menjadi batal demi hukum, atau tetap sah namun memiliki kelemahan dari segi pembuktian. Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan.

Tidak hanya itu, peraturan yang terkandung dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 harus dievaluasi untuk memastikan apakah sesuai dengan undang-undang yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dalam sistem hukum Indonesia, hierarki hukum menjamin bahwa undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sangat penting untuk memeriksa apakah kewajiban yang diatur dalam peraturan menteri tersebut merupakan penjabaran dari ketentuan undang-undang atau justru menciptakan peraturan baru yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian hukum.

⁷ H. Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep, Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, p.112.

⁸ Mira Nila Kusuma Dewi. *Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media Elektronik*, Arena Hukum, Vol.9, No.1 (2016), p.20.

⁹ Suartini1, Zuhad Aji Firmanto2, *Mewujudkan Perseroan Perseorangan bagi Usaha Mikro dan Kecil Menurut PP No.8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil*, JIHP: Vol. 5, No. 1, November 2024, hlm 589

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perusahaan dan kenotariatan. Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi notaris, pelaku usaha, serta pihak-pihak terkait lainnya dalam memahami dan melaksanakan kewajiban pembuatan akta notaris dalam RUPS Tahunan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada akhirnya, melalui kajian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai urgensi, dasar hukum, serta implikasi dari kewajiban pembuatan akta notaris dalam pelaksanaan RUPS Tahunan Perseroan Terbatas. Dengan demikian, tujuan utama dari pengaturan tersebut, yaitu terciptanya kepastian hukum, perlindungan hukum, serta penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dapat benar-benar terwujud dalam praktik.

RUPS Tahunan Perseroan Terbatas. Dengan demikian, tujuan utama dari pengaturan tersebut, yaitu terciptanya kepastian hukum, perlindungan hukum, serta penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dapat benar-benar terwujud dalam praktik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana pengaturan RUPS dalam UU Perseroan Terbatas sebelum dan sesudah terbitnya Permenkum No. 49 Tahun 2025 ?

Sebelum terbitnya Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025, pengaturan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sepenuhnya merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) beserta peraturan pelaksanaannya. Dalam pembuatan hukum perseroan, UUPT menempatkan RUPS sebagai organ tertinggi dan sebagai pimpinan tertinggi perusahaan. Selain itu, undang-undang dan anggaran dasar tidak memberikan otoritas ini kepada dewan komisaris atau direksi.¹⁰ Dengan demikian, RUPS adalah forum penting bagi para pemegang saham untuk menentukan kebijakan dan keberlanjutan perusahaan.

Pengaturan dalam UUPT mengenai RUPS pada dasarnya bersifat umum dan memberikan kerangka dasar mengenai penyelenggaraan rapat, antara lain terkait tata cara pemanggilan RUPS, ketentuan kuorum kehadiran, mekanisme pengambilan keputusan, serta kewajiban pembuatan risalah rapat.¹¹ Ketentuan tersebut dirancang untuk memberikan fleksibilitas bagi perseroan dalam menyelenggarakan RUPS sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing perseroan, sepanjang tidak

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan risalah RUPS, Menurut Pasal 90 UUPT, setiap penyelenggaraan RUPS harus dibuatkan risalah rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit satu orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Namun, ketentuan ini tidak berlaku untuk risalah RUPS yang dibuat dalam bentuk akta notaris. Dari rumusan norma tersebut dapat dipahami bahwa UUPT tidak secara tegas mewajibkan seluruh risalah RUPS untuk dituangkan dalam bentuk akta notaris, melainkan memberikan alternatif bentuk risalah, baik dalam bentuk akta di bawah tangan maupun akta otentik.

Fleksibilitas tersebut pada satu sisi memberikan kemudahan bagi perseroan, khususnya dalam hal efisiensi biaya dan waktu. Namun di sisi lain, kondisi tersebut juga menimbulkan berbagai permasalahan dalam praktik. Tidak adanya kewajiban yang tegas untuk menggunakan akta notaris menyebabkan berkembangnya praktik bahwa risalah RUPS,

¹⁰ Perbuatan Melawan Hukum Komisaris terhadap Pemberhentian Sementara Direksi Perseroan Terbatas Eko Rial Nugroho, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 3 VOL. 20 JULI 2013: 483

¹¹ Perlindungan Hukum Peserta Rapat Umum Pemegang Saham dalam Risalah di Bawah Tangan Adib Al Ichsan, *Lex Renaissance* No. 2 VOL. 2 JULI 2017: 399

termasuk RUPS Tahunan, cukup dibuat dalam bentuk di bawah tangan selama memenuhi ketentuan formal yang ditentukan dalam UUPT. Bahkan, tidak jarang keputusan-keputusan strategis yang berdampak besar terhadap perseroan, seperti persetujuan laporan tahunan atau kebijakan keuangan penting, hanya dituangkan dalam risalah di bawah tangan.

Keadaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama apabila di kemudian hari timbul sengketa yang berkaitan dengan keabsahan keputusan RUPS. Risalah RUPS di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang terbatas apabila dibandingkan dengan akta notaris sebagai akta otentik. Dalam hal terjadi sengketa di pengadilan, risalah di bawah tangan masih dapat diperdebatkan kebenarannya, baik dari segi formal maupun materiil. Hal ini tentu berbeda dengan akta notaris yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat para pihak.

Selain itu, tidak adanya standar yang seragam dalam praktik pembuatan risalah RUPS juga menimbulkan inkonsistensi dalam administrasi perseroan. Setiap perseroan dapat menerapkan standar yang berbeda-beda dalam pencatatan dan dokumentasi hasil RUPS, yang pada akhirnya dapat menyulitkan pihak ketiga, seperti kreditor, investor, maupun instansi pemerintah, dalam melakukan verifikasi terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh perseroan. Bertolak dari kondisi tersebut, kebutuhan akan adanya pengaturan yang lebih tegas dan seragam mengenai formalitas risalah RUPS menjadi semakin penting. Hal ini sejalan dengan perkembangan dunia usaha yang menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, serta kepastian hukum dalam setiap kegiatan korporasi.

Setelah terbitnya Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025, pengaturan mengenai RUPS mengalami penegasan dan penguatan, khususnya terkait dengan kewajiban pembuatan akta notaris dalam RUPS tertentu. Peraturan ini hadir sebagai bentuk konkret dari upaya pemerintah untuk memperjelas dan mempertegas ketentuan dalam UUPT yang sebelumnya masih bersifat umum dan membuka ruang penafsiran yang beragam.

Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 memberikan penekanan bahwa untuk jenis RUPS tertentu, khususnya RUPS Tahunan yang memuat persetujuan atas laporan tahunan perseroan, risalah rapat wajib dituangkan dalam bentuk akta notaris. Selain itu, kewajiban tersebut juga berlaku terhadap keputusan-keputusan RUPS yang menimbulkan akibat hukum yang signifikan, seperti perubahan data perseroan, perubahan anggaran dasar, maupun tindakan hukum lain yang berdampak terhadap hubungan hukum dengan pihak ketiga.

Dengan adanya ketentuan tersebut, maka tidak lagi terdapat ruang interpretasi yang luas sebagaimana sebelumnya terjadi dalam praktik. Perseroan tidak lagi memiliki kebebasan penuh untuk memilih bentuk risalah RUPS, melainkan harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan yang bersifat fleksibel menuju pendekatan yang lebih terstandarisasi dalam aspek formalitas hukum.

Penegasan kewajiban pembuatan akta notaris ini membawa implikasi yang cukup signifikan. Dari sisi hukum, akta notaris memberikan jaminan kepastian dan kekuatan pembuktian yang lebih tinggi, sehingga keputusan RUPS yang dituangkan dalam akta notaris memiliki legitimasi yang lebih kuat. Hal ini sangat penting, terutama dalam hal keputusan tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbuatan hukum lebih lanjut, seperti pengajuan perubahan data perseroan kepada instansi yang berwenang atau dalam hubungan dengan pihak ketiga.

Di sisi lain, penguatan peran notaris dalam RUPS juga mencerminkan pentingnya fungsi notaris sebagai pejabat umum yang tidak hanya mencatat, tetapi juga memastikan bahwa proses penyelenggaraan RUPS telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Notaris berperan dalam memverifikasi identitas para pihak, memastikan terpenuhinya kuorum, serta mengawasi jalannya rapat agar sesuai dengan prosedur yang ditentukan.

Namun demikian, penerapan kewajiban ini juga menimbulkan tantangan tersendiri,

terutama bagi perseroan yang berskala kecil dan menengah. Kewajiban untuk menggunakan jasa notaris dalam setiap RUPS Tahunan tentu akan menambah beban biaya dan administratif bagi perseroan. Oleh karena itu, diperlukan adanya keseimbangan antara tujuan untuk meningkatkan kepastian hukum dengan kemampuan praktis para pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan tersebut. Selain itu, dari perspektif hukum tata negara, keberadaan Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 juga perlu dipahami sebagai peraturan pelaksana yang berfungsi untuk menjabarkan ketentuan dalam UUPT. Dalam hal ini, peraturan menteri tidak mengubah substansi kedudukan RUPS sebagai organ tertinggi perseroan, melainkan memperjelas aspek formalitas yang harus dipenuhi agar keputusan RUPS memiliki kekuatan hukum yang optimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebelum terbitnya Permenkum Nomor 49 Tahun 2025, pengaturan RUPS dalam UUPT cenderung memberikan fleksibilitas yang cukup luas bagi perseroan, khususnya dalam hal bentuk risalah rapat. Namun fleksibilitas tersebut juga menimbulkan berbagai permasalahan dalam praktik, terutama terkait dengan kepastian hukum dan kekuatan pembuktian. Sebaliknya, setelah berlakunya Permenkum Nomor 49 Tahun 2025, pengaturan mengenai RUPS menjadi lebih tegas dan terarah, khususnya dalam hal kewajiban pembuatan akta notaris untuk jenis RUPS tertentu. Penegasan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola perseroan, memperkuat perlindungan hukum bagi para pihak, serta menciptakan sistem administrasi perseroan yang lebih tertib dan dapat dipercaya.

2. Bagaimana implikasi hukum terhadap keabsahan keputusan RUPS apabila tidak dibuat dalam bentuk akta notaris ?

Penerbitan Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 membawa implikasi hukum yang signifikan terhadap keabsahan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan, khususnya apabila dikaji dari aspek keabsahan formil, kekuatan pembuktian, serta akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perseroan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan adanya penegasan mengenai kewajiban pembuatan akta notaris untuk persetujuan laporan tahunan dalam RUPS Tahunan, maka pemenuhan formalitas hukum tidak lagi dapat dipandang sebagai aspek administratif semata, melainkan telah bertransformasi menjadi syarat esensial yang menentukan sah atau tidaknya suatu keputusan RUPS dalam perspektif hukum.

Dalam konteks tersebut, keputusan RUPS yang menurut ketentuan Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 seharusnya dituangkan dalam bentuk akta notaris, namun dalam praktik hanya dibuat dalam bentuk risalah di bawah tangan, berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang tidak sederhana. Secara normatif, kondisi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yang pada akhirnya dapat berimplikasi pada dikenakannya sanksi administratif bagi perseroan. Lebih jauh lagi, ketidakpatuhan terhadap kewajiban formal ini dapat membuka ruang bagi pihak-pihak tertentu untuk mempersoalkan keabsahan keputusan RUPS tersebut.

Implikasi hukum yang paling mendasar berkaitan dengan keabsahan formil keputusan RUPS. Dalam hukum perseroan, suatu keputusan RUPS tidak hanya harus memenuhi syarat materiil, seperti terpenuhinya kuorum dan persetujuan mayoritas, tetapi juga harus memenuhi syarat formil yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan diberlakukannya kewajiban pembuatan akta notaris untuk jenis RUPS tertentu, maka bentuk akta tersebut menjadi bagian dari syarat formil yang harus dipenuhi.

Oleh karena itu, apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka keputusan RUPS berpotensi dinilai cacat secara formil. Cacat formil tersebut tidak serta merta menyebabkan keputusan RUPS menjadi batal demi hukum, namun dapat mengakibatkan keputusan tersebut bersifat dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), khususnya apabila terdapat pihak yang

berkepentingan yang mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan. Dalam praktik, kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena selama belum ada putusan pengadilan yang menyatakan pembatalan, keputusan tersebut masih dianggap berlaku, namun berada dalam posisi yang rentan untuk dipersoalkan.

Sebagai akta otentik, akta notaris memiliki bukti lahiriah, formal, dan materiil yang sempurna. Artinya, apa yang tercantum dalam akta tersebut dianggap benar dan mengikat kedua belah pihak, kecuali dapat dibuktikan secara hukum bahwa hal lain tidak benar. Sebaliknya, risalah RUPS yang dibuat di bawah tangan hanya memiliki kekuatan pembuktian terbatas, dan kebenaran mereka masih dapat diperdebatkan dan membutuhkan pembuktian tambahan.

Dalam hal terjadi sengketa, perbedaan kekuatan pembuktian ini menjadi sangat krusial. Perseroan yang hanya memiliki risalah RUPS di bawah tangan untuk keputusan yang seharusnya dibuat dalam akta notaris akan berada pada posisi yang lebih lemah dalam pembuktian di hadapan pengadilan. Hal ini tidak hanya mempersulit proses pembuktian, tetapi juga berpotensi merugikan kepentingan perseroan, terutama apabila keputusan tersebut menjadi dasar bagi tindakan hukum tertentu.

Implikasi selanjutnya dapat dilihat dalam konteks hubungan antara perseroan dengan instansi pemerintah, khususnya kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Dalam praktik administrasi perseroan, banyak keputusan RUPS yang harus dilaporkan, diberitahukan, atau dimintakan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, seperti perubahan anggaran dasar, perubahan susunan direksi dan dewan komisaris, serta perubahan data perseroan lainnya.

Keputusan-keputusan tersebut pada umumnya mensyaratkan adanya akta notaris sebagai dasar pengajuan. Oleh karena itu, apabila keputusan RUPS tidak dituangkan dalam bentuk akta notaris sebagaimana diwajibkan, maka permohonan yang diajukan oleh perseroan berpotensi ditolak oleh sistem administrasi badan hukum. Penolakan ini tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga dapat menghambat tindakan hukum perseroan, bahkan menimbulkan ketidakpastian terhadap status hukum perubahan yang telah diputuskan dalam RUPS.

Dalam praktik bisnis, pihak ketiga seringkali mensyaratkan adanya bukti yang sah dan kuat mengenai keputusan RUPS, terutama yang berkaitan dengan kewenangan direksi, perubahan struktur kepemilikan, atau kebijakan keuangan perseroan. Apabila keputusan tersebut tidak dituangkan dalam akta notaris, maka tingkat kepercayaan pihak ketiga terhadap keabsahan keputusan tersebut dapat menurun, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi hubungan hukum dan transaksi bisnis yang dilakukan oleh perseroan.

Selain itu, terkait dengan tanggung jawab dari organ perseroan, Direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi seluruh kegiatan perseroan, termasuk penyelenggaraan RUPS wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prinsip kehati-hatian (*duty of care*) dan itikad baik (*good faith*) dalam pengelolaan perusahaan dapat dilanggar jika seseorang tidak memenuhi kewajiban formal, seperti pembuatan akta notaris.

Dalam beberapa kasus, kelalaian tersebut bahkan dapat menyebabkan tanggung jawab perdata dan administratif. Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti bahwa kelalaian direktur menyebabkan kerugian bagi perusahaan atau pihak lain, bahkan dewan komisaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban. Notaris, di sisi lain, bertanggung jawab sebagai pejabat umum untuk memastikan bahwa akta yang dibuat telah memenuhi semua persyaratan hukum. Notaris tidak hanya bertindak sebagai pencatat, tetapi juga bertindak sebagai pihak yang harus memverifikasi kebenaran formal dari peristiwa hukum yang ditulis dalam akta.

Oleh karena itu, notaris harus memastikan bahwa RUPS yang menjadi dasar

pembuatan akta telah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan hukum, baik dari segi prosedur maupun substansi. Apabila notaris lalai dalam menjalankan kewajibannya, misalnya dengan membuat akta berdasarkan RUPS yang tidak memenuhi ketentuan formal, maka hal tersebut dapat berdampak pada penurunan kekuatan pembuktian akta, bahkan berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum bagi notaris yang bersangkutan.

Dalam hal tertentu, akta tersebut dapat dinilai hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan atau bahkan dianggap tidak sah. Ketiadaan akta notaris sebagai dokumen resmi yang mencatat keputusan RUPS dapat menyebabkan lemahnya dokumentasi dan arsip perseroan, yang pada akhirnya menyulitkan dalam proses audit, pemeriksaan, maupun due diligence.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa implikasi hukum dari tidak dibuatnya akta notaris dalam RUPS yang seharusnya memenuhi kewajiban tersebut tidak hanya terbatas pada aspek formalitas, tetapi juga berdampak luas terhadap keabsahan keputusan, kekuatan pembuktian, hubungan hukum dengan pihak ketiga, serta tanggung jawab organ perseroan dan notaris. Pada akhirnya, penegasan kewajiban pembuatan akta notaris dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 mencerminkan upaya untuk memperkuat kepastian hukum, meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap ketentuan tersebut menjadi hal yang sangat penting dalam praktik penyelenggaraan RUPS di Indonesia.

KESIMPULAN

1. Sebelum terbitnya Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025, pengaturan RUPS dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan fleksibilitas yang cukup luas kepada perseroan, khususnya dalam hal bentuk risalah rapat. UUPT tidak secara tegas mewajibkan risalah RUPS dibuat dalam bentuk akta notaris, sehingga perseroan dapat memilih untuk menggunakan risalah di bawah tangan sepanjang memenuhi ketentuan formal yang berlaku.

Fleksibilitas ini memberikan kemudahan dari segi efisiensi biaya dan waktu, namun di sisi lain menimbulkan ketidakseragaman praktik serta berpotensi melemahkan kepastian hukum dan kekuatan pembuktian, terutama apabila terjadi sengketa. Setelah berlakunya Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025, pengaturan mengenai RUPS mengalami penguatan, khususnya dalam aspek formalitas hukum. Peraturan tersebut menegaskan kewajiban pembuatan akta notaris untuk jenis RUPS tertentu, terutama RUPS Tahunan yang memuat persetujuan laporan tahunan serta keputusan yang berdampak signifikan terhadap perseroan.

Dengan adanya ketentuan ini, ruang interpretasi yang sebelumnya luas menjadi lebih terbatas, sehingga tercipta standar yang lebih seragam dalam praktik penyelenggaraan RUPS. Dengan demikian, perubahan pengaturan ini menunjukkan adanya pergeseran dari sistem yang bersifat fleksibel menuju sistem yang lebih terstandarisasi dan berorientasi pada kepastian hukum. Penegasan kewajiban pembuatan akta notaris diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola perseroan, memperkuat kekuatan pembuktian keputusan RUPS, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi para pihak yang berkepentingan.

2. Kewajiban pembuatan akta notaris untuk keputusan tertentu dalam RUPS menjadikan aspek formal tidak lagi sekadar administratif, melainkan sebagai syarat esensial dalam menentukan keabsahan keputusan RUPS. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka keputusan RUPS berpotensi mengalami cacat formil dan dapat dikualifikasikan sebagai keputusan yang dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), sehingga membuka kemungkinan untuk dipersoalkan oleh pihak yang berkepentingan melalui mekanisme

hukum.

Selain itu, tidak dibuatnya akta notaris juga berdampak pada lemahnya kekuatan pembuktian keputusan RUPS. Risalah yang dibuat di bawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna seperti akta notaris, sehingga dapat menempatkan perseroan pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal terjadi sengketa. Implikasi lainnya juga terlihat dalam hubungan administratif dengan instansi pemerintah, di mana keputusan RUPS yang tidak dituangkan dalam akta notaris berpotensi ditolak dalam proses pencatatan atau persetujuan perubahan data perseroan.

Lebih lanjut, implikasi hukum juga mencakup aspek kepercayaan pihak ketiga serta tanggung jawab hukum organ perseroan dan notaris. Kelalaian dalam memenuhi kewajiban formal dapat berujung pada tanggung jawab hukum bagi direksi dan dewan komisaris, serta berpotensi menurunkan kualitas akta yang dibuat oleh notaris apabila tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, tidak dipenuhinya kewajiban pembuatan akta notaris dalam RUPS berdampak luas, tidak hanya pada aspek keabsahan, tetapi juga pada kepastian hukum dan tata kelola perseroan secara keseluruhan.

Saran

1. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang lebih luas dan efektif terkait penerapan Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 agar seluruh pelaku usaha memahami perubahan pengaturan RUPS, khususnya mengenai kewajiban pembuatan akta notaris, sehingga dapat mencegah kesalahan praktik yang berimplikasi pada keabsahan keputusan RUPS.

Di sisi lain, perseroan terbatas, khususnya direksi dan dewan komisaris, perlu meningkatkan kesadaran hukum serta kepatuhan terhadap ketentuan formal dalam penyelenggaraan RUPS dengan memastikan bahwa setiap keputusan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dituangkan secara konsisten dalam bentuk akta notaris guna menjamin kepastian hukum dan menghindari potensi sengketa di kemudian hari. Selain itu, notaris juga dituntut untuk meningkatkan kehati-hatian dan profesionalisme dalam menjalankan kewenangannya, terutama dalam memastikan bahwa setiap RUPS yang dituangkan dalam akta telah memenuhi seluruh persyaratan hukum, baik dari segi prosedur maupun substansi.

Lebih lanjut, pemerintah perlu mempertimbangkan aspek aksesibilitas dan biaya, khususnya bagi usaha kecil dan menengah, agar kewajiban pembuatan akta notaris tidak menjadi beban yang menghambat kegiatan usaha, melainkan tetap selaras dengan tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan tata kelola perusahaan yang baik.

2. Perseroan terbatas perlu meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025, khususnya dengan memastikan bahwa setiap keputusan RUPS yang diwajibkan telah dituangkan dalam bentuk akta notaris, guna menjamin keabsahan keputusan serta menghindari potensi sengketa di kemudian hari. Sejalan dengan itu, direksi dan dewan komisaris sebagai organ perseroan dituntut untuk menjalankan fungsi pengurusan dan pengawasan secara lebih hati-hati dengan memperhatikan seluruh aspek formal dalam penyelenggaraan RUPS, sehingga pemahaman yang baik terhadap kewajiban hukum dapat meminimalisir risiko tanggung jawab hukum akibat kelalaian.

Di sisi lain, notaris juga diharapkan meningkatkan profesionalisme dan kehati-hatian dalam menjalankan kewenangannya, terutama dalam memastikan bahwa setiap akta yang dibuat telah memenuhi seluruh persyaratan hukum, baik dari segi prosedur maupun substansi, sehingga tetap memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Selain itu, pemerintah perlu memberikan dukungan melalui sosialisasi yang berkelanjutan serta mempertimbangkan kebijakan yang dapat meringankan beban pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan menengah, agar kewajiban pembuatan akta notaris dapat diterapkan secara

efektif tanpa menghambat kegiatan usaha. Dengan adanya kepatuhan dan sinergi antara para pihak, diharapkan ketentuan mengenai kewajiban pembuatan akta notaris dalam RUPS dapat benar-benar mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Budiono, Herlien. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bidang Kenotariatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012.

Budiono, Herlien. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bidang Kenotariatan Buku Ketiga, Cetakan Kedua, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2018.

Harahap, Yahya. Hukum Perseroan Terbatas, cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Satrio, J. Perseroan Terbatas (Yang Tertutup) Berdasarkan UU. No.40 Tahun 2007 Bagian Pertama, cetakan pertama, Rajawali Pers, Depok, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas